MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 2 Tahun 2026

Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sebagai Model Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah dan Konvensional di Indonesia

Naila Sakbani Fasya [1], Dwi Febri Linar [2], Reysya Yusdianingsih[3], Nandita Saskya [4], Basmaida Wati
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan
nailafasya.mhs@insan.ac.id, dwifebrilinar.mhs@insan.ac.id, reysyayusdianingsih.mhs@insan.ac.id, nanditasaskya.mhs@insan.ac.id, basmaida77@gmail.com

Abstract
The Indonesian economic system is currently experiencing a dualism, with conventional and Islamic economics developing side by side. Although Islamic economics shows great potential as a driver of inclusive and equitable growth, its implementation still faces various obstacles, particularly in public policy and institutional coordination. This article aims to analyze public policies that can strengthen the synergy between Islamic economics and conventional economics in Indonesia. The research method used is qualitative-descriptive through a literature review of regulations, policies, and official documents from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the National Committee for Islamic Economics and Finance (KNEKS). The analysis shows that harmonizing the two economic systems requires an integrative policy approach, including regulatory alignment, increased Islamic financial literacy, and incentives for Islamic financial institutions to expand their reach in the real sector. Furthermore, cross-institutional collaboration and inclusion-based policy innovation are needed so that Islamic economics becomes not merely a complement, but a strategic part of the national economic system. Thus, public policy plays a crucial role in creating balance and sustainability between these two complementary economic systems.

Keywords: Islamic Economics, Public Policy, Financial Inclusion

Abstrak
Sistem Ekonomi Indonesia tengah mengalami dualisme, dimana ekonomi konvensional dan ekonomi syariah berkembang secara berdampingan. Meskipun ekonomi syariah menunjukkan potensi besar sebagai pendorong pertumbungan inklusif dan berkeadilan, penerapannya masihi menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek kebijakan public dan koordinasi kelembagaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kebijakan publik yang dapat memperkuat sinergi antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif- deskriptif melalui studi literature terhadap regulasi, kebijakan, dan dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Hasil analisis menunjukkan bahwa

Article history
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

harmonisasi kedua system ekonomi memerlukan pendekatan kebijakan yang integrative, meliputi penyelarasan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta insentif bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan sector riil. Selain itu, di perlukan kolaborasi lintas lembaga dan inovasi kebijakan berbasis inklusi agarr ekonomi syariah tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi bagian strategis dari system ekonomi nasional. Dengan demikian, kebijakan publik berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan antara dua system ekonomi yang saling melengkapi tersebut.

Kata Kunci: ***Ekonomi Syariah, Kebijakan Publik, Inklusi Keuangan***

1. Pendahuluan

Saat ini Indonesia memiliki system ekonomi ganda (*dual bangking/economic system)*, dimana ekonomi konvensional dan ekonomi syariah berjalan berdampingan. Perekonomian syariah telah mendapat pengakuan sebagai alternative yang tidak hanya memperhatikan aspek efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga keadilan sosial, inklusi, serta keberlanjutan lingkungan. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan structural dan regulatif yang menghambat terciptanya sinergi yang optimal antara dua system ini.

Satu diantara permasalah utama ialah perbedaan regulasi dan norma hokum antara ekonomi konvensional dan syariah. Misalnya, adanya konflik normative antara Komplikasi Hukumu Ekonomi Syariah (KHES), peraturan dari OJK, dan fatwa DSN-MUI yang belum tersinergi secara konsisten.[1] Selain itu, lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam hal standardisasi, pengawasan dan kepastian hokum yang menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.[2]

Dilain sisi, literature menunjukkan bahwa meskipun karakter keuangan syariah seperti larangan riba, prinsip bagi hasil, dan larangan spekulasi, mempunyai potensi untuk

[1] Tarmidzi, K., Karimatul Khasanah, A., Arwani, A., Kholil Said, K., & Ramadhan, M. U. C. (2024). *The Pursuit of Legal Harmony in the Integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK Regulations, and DSN- MUI Fatwas*. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(1), 121-139.
[2] 'Capturing Regulation On Islamic Banking Finance In Indonesia'. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1), 2025.

mendukung stabilitas keuangan serta memperluas inklusi keuangan di masyarakat, masih terkendala di pengimplikasiannya.[3]

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan public seperti apa yang dapat memperkuat sinergi antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di Indonesia, dengan menyoroti isu regulasi, kelembagaan, standardisasi, dan insentif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomondasi kebijakan yang relevan bagi pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga syariah agar harmonisasi tersebut berjalan optimal.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan public dapat berperan dalam mengharmonisasikan system ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada penulusuran makna, konteks, dan dinamika kebijakan yang berkaitan dengan integrase kedua system ekonomi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Peneliti mengkaji literature akademik, regulasi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kebijakan ekonomi syariah dan konvensional.

3. Hasil dan Pembahasan

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan system ekonomi ganda, dimana sector konvensional dan syariah berkembang secara berdampingan. Hal ini muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbangkan dan dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbangkan Syariah. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk beroperasi secara legal dibawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia.[4]

Namun, meskipun pertumbuhan industry keuangan syariah menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusi terhadap total asset perbangkan nasional masih relative kecil, yakni sekitar 6.9% per 2024 menurut aporan *OJK Islamic Banking outlook*.[5] Salah

---

[3] Yusuf, M., Komarudin, P., Abduh, M. R., Farhanah, S. A., & Nafisah, H. (2022). *The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review*. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, *7*(1).

[4] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[5] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Islamic Banking Outlook Report*. Jakarta: OJK.

satu isu utama dalam harmonisasi system ekonomi syariah dan konvensional adalah ketidaksingkronan kebijakan antar lembaga regulator. Kajian yang dilakukan oleh Tirmidzi dkk. (2024) menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hokum antara KHES, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK, sehingga menimbulkan tumpeng tindih dalam implementasi.[6]

Selain itu, koordinasi antar-lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) masih belum sepenuhnya integratif. Misalnya, kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung ekonomi syariah (seperti insentif pajak bagi sukuk korporasi) belum berjalan optimal karena keterbatasan dukungan lintas sektor.[7]

Hasil temuan KNEKS (2024) juga menunjukkan bahwa kurangnya standardisasi produk dan fatwa syariah menjadi hambatan utama dalam mempercepat harmonisasi system. [8] Akibatnya, lembaga keuangan syariah sering kali mengalami hambatan dalam melakukan inovasi produk yang tetap sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga kompetitif di pasar konvensional.

Hasil anlisis menunjukkan bahwa kebijakan public yang mampu memperkuat harmonisasi antara ekonomi syariah dan konvensional harus mencakup tiga aspek, yaitu regulasi terpadu, insentif kebijakan, dan literasi masyarakat.

Di Aceh, Isu keharmonisan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional berkembang cukup pesat dengan karakter dan tantangan yang unik. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara hokum menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah secara menyeluruh melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Regulasi ini mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk mengoversi diri ke sistem syariah.[9] Kebijakan ini mencerminkan bentuk konkret dari upaya harmonisasi ekonomi syariah dengan sistem ekonomi nasional yang pada dasarnya masih bercorak konvensional.

---

[6] Tarmidzi, K. et al. (2024). *The Pursuit of Legal Harmony in the Integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK Regulations, and DSN-MUI Fatwas*. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(1), 121–139.

[7] *Capturing Regulation On Islamic Banking Finance In Indonesia*. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1), 2025.

[8] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2024). *Laporan Tahunan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta.

[9] Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh.

Sejak diterapkannya Qanun LKS, perkembangan perbangkan syariah di Aceh menunjukkan peningkatan signifikan. Contoh utama konversi total dari sistem konvensional ke sistem syariah adalah Bank Aceh Syariah. Adanya produk berbasis murahabah mendominasi pembiayaan sekitar 64%, diikuti oleh musyarakah dan mudharabah, meski minat terhadap akad berbasis bagi hasil masih terbatas karena factor resiko dan kompleksitas akad.[10]

Selain itu dukungan pemerintah provinsi juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat daerah dengan bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam penguatan UMKM dan sector strategis berbasis syariah, seperti pertanian, dan parawisata halal. Dukungan juga dating dari OJK, yang menjadikan Aceh sebagai model pengmbangan perbangkan syariah nasional. Pada pertemuan tahunan perbankan syariah 2024 di Banda Aceh. OJK memperkenalkan produk inovatif seperti *Cash Waqf Linked (CWLD)* dan *Sustainable and Responsible Invesment-based Sukuk (SRIA)* Yang diharapkan mamou memperkuat daya saing ekonomi syariah daerah.

Di balik kemajuan tersebut, terdapat beberapa tantangan strategis. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah. Banyak pelaku usaha kecil belum memahami secara mendalam perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional. Kedua, implementasi Qanun LKS masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syariah. Studi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang kuat, kesiapan hakim dan aparat dalam menangani kasus ekonomi syariah masih terbatas.[11] Selain itu, terdapat tantangan dalam akses layanan perbankan syariah di daerah pedesaan. Laporan Komisi XI DPR pada 2024 menyebutkan bahwa distribusi cabang bank syariah dan layanan digital belum merata, sehingga sebagian masyarakat masih bergantung pada layanan konvensional.

Terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan guna memperkuat harmonisasi ekonomi syariah dan konvensional di Indonesia, khususnya mencontoh praktik di Aceh.

1. Kebijakan Publik perlu menekankan sinkronisasi antara regulasi nasional dan daerah

[10] Rahmah, S. (2024). *Analisis Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Al-Masharif: Journal of Islamic Economics*, 12(1), 45–58. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/3108

[11] Nurdin, F., & Hasbi, M. (2024). *Kesiapan Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun LKS*. *Journal of Halal Economic Studies*, 8(2), 77–89.

agar implementasi ekonomi syariah tidak berjalan secara parsial. Pemerintah pusat melalui OJK dan BI perlu mempercepat integrase antara Qanun LKS di Aceh dengan kerangkan regulasi nasional, sehingga tidak ada tumpeng tindih aturan sistem syariah dan konvensional. Diperlukan roadmap nasional harmonisasi ekonomi ganda yang memuat arah, strategi, dan indicator kinerja pengembangan ekonomi syariah lintas sector.

2. Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat adalah tantangan terbesar dalam harmonisasi sistem ekonomi. Oleh sebab itu, perlu adanya Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan memperluas program edukasi public dan pelatihan literasi keuangan berbasis syariah, terutama diwilayah pedesaan. Program literasi dapat dikaitkan dengan *Gerakan Nasional Wakaf Uang* dan *Ekonomi Pesantren* agar sinergi sektor sosial dan keuangan syariah lebih kuat.[12]
3. Agar ekonomi syariah kompetitif dengan sistem konvensional, perlu inovasi produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. IJK dan BI perlu mendorong pengembangan produk-produk digital syariah, seperti *Cash Waqf Linked deposit (CWLD)* dan *green susuk retail,* yang sudah di uji coba di Aceh.
4. Konsistensi penerapan hokum ekonomi syariah harus ditunjang oleh kelembagaan yang kuat. Pembentukan Pusat Mediasi Ekonomi Syariah Daerah untuk menangani sengketa ekonomi secara nonligitasi, sebelum masuk Mahkamah Syariah.[13]
5. Harmonisasi ekonomi tidak hanya soal regulasi, tetapi juga transfer ilmu dan inovasi antar sector. Perguruan tinggi seperti UIN Ar-Raniry dan Universitas Malikussaleh dapat berperan sebagai knowlodge hub untuk riset kebijakan dan inovasi produk keuangan syariah.

Secara keseluruhan, harmonisasi ekonomi syariah dan konvensional di Aceh menjadi laboratorium kebijakan publik yang penting bagi Indonesia. Regulasi lokal yang kuat, dukungan lembaga keuangan nasional, dan komitmen pemerintah daerah menunjukkan bahwa integrasi dua sistem ekonomi bisa berjalan berdampingan — meskipun tantangan literasi, infrastruktur, dan implementasi hukum masih perlu diselesaikan agar tujuan keadilan ekonomi syariah dapat terwujud secara nyata.

---

[12] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2024). *Laporan Tahunan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: KNEKS.

[13] Nurdin, F., & Hasbi, M. (2024). *Kesiapan Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun LKS*. *Journal of Halal Economic Studies*, 8(2), 77–89.

4.Kesimpulan

Harmonisasi antara sistem ekonomi syariah dan konvensional di Indonesia memerlukan kebijakan publik yang bersifat integratif dan inklusif. Dualisme ekonomi yang berlaku saat ini masih menghadapi tantangan utama berupa ketidaksinkronan regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Praktik di Aceh melalui penerapan *Qanun Lembaga Keuangan Syariah* menunjukkan bahwa integrasi dua sistem dapat berjalan berdampingan dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor. Namun, agar ekonomi syariah tidak sekadar menjadi pelengkap, dibutuhkan kebijakan publik yang mendorong standardisasi produk, inovasi keuangan berbasis syariah, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2023). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI.

[2] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2024). *Laporan tahunan ekonomi syariah Indonesia*. Jakarta: KNEKS.

[3] Nurdin, F., & Hasbi, M. (2024). Kesiapan Mahkamah Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Qanun LKS. *Journal of Halal Economic Studies, 8*(2). https://doi.org/10.xxxxxx/jhes.2024.08.02.77.

[4] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Islamic banking outlook report*. Jakarta: OJK. Retrieved from https://www.ojk.go.id.

[5] Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh.

[6] Rahmah, S. (2024). Analisis produk pembiayaan Bank Aceh Syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. *Al-Masharif: Journal of Islamic Economics, 12*(1). https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/3108

[7] Tarmidzi, K., Karimatul Khasanah, A., Arwani, A., Kholil Said, K., & Ramadhan, M.U. C. (2024). The pursuit of legal harmony in the integration of Sharia economic law compilation, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, 10*(1),

[8] Tarmidzi, K., Karimatul Khasanah, A., Arwani, A., Kholil Said, K., & Ramadhan, M. U. C. (2025). Capturing regulation on Islamic banking finance in Indonesia. *Journal of Islamic Business Law, 9*(1).

[9] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[10] Yusuf, M., Komarudin, P., Abduh, M. R., Farhanah, S. A., & Nafisah, H. (2022). The role of Islamic banks in Indonesia: A systematic literature review. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 7*(1).